



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Serang, 07 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan terakhir S I, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang, 29 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan terakhir S I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 15 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 April 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Provinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 334/28/IV/2018, tanggal 07 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Komplek Pelangi Blok C4-4, RT 003 RW 013, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 22 April 2019, pendidikan saat ini TK;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak April tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

4.1. Termohon tidak terima dengan Pemohon yang di PHK dari pekerjaan;

4.2. Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

4.3. Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

4.4. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon setiap terjadi pertengkaran;

4.5. Termohon melakukan KDRT kepada Pemohon hingga tangan Pemohon memar;

4.6. Termohon kurang menjalani tanggung jawab sebagai seorang isteri;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2023 yang disebabkan Termohon tidak terima dengan cara Pemohon yang mendidik anak, sedangkan Termohon pun disuruh untuk mengurus anak Termohon tidak mau.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya semenjak itu ayah kandung Termohon dan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Jalan Jati 3 No.18 A, RT 002 RW 008, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Komplek Pelangi Blok C4-4, RT 003 RW 013, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 334/28/IV/2018, tanggal 07 April 2018, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah dinazegeling (bukti P);

B. Saksi :

1. **Xxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 15 Juni 1963, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Padang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Ega Purnamasari Restu Dani karena saksi ibu kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 April 2018 di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Komplek Pelangi Blok C4-4, RT 003 RW 013, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya ada rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2019 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak terima Pemohon yang di PHK dari pekerjaannya, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah melakukan KDRT terhadap Pemohon hingga menyebabkan tangan Pemohon memar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi dan dari bekas memar di tangan Pemohon;
 - pada bulan September 2023 terjadi puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama karena Pemohon diusir oleh orang tua Termohon, sejak 9 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
 - Bahwa masing-masing pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Padang 14 November 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jati III Nomor 18 A, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Ega Purnamasari Restu Dani karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah 07 April 2018 di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Komplek Pelangi Blok C4-4, RT 003 RW 013, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya ada rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2019 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak terima Pemohon yang di PHK dari pekerjaannya, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah melakukan KDRT terhadap Pemohon hingga menyebabkan tangan Pemohon memar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi dan dari bekas memar di tangan Pemohon;
- pada bulan September 2023 terjadi puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama karena Pemohon diusir oleh orang tua Termohon, sejak 9 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan yang mana Pemohon mencukupkan saksi -saksi tersebut menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon diberi putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif kompetensi, Pengadilan Agama Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, meskipun demikian terhadap Pemohon tetap dibebani wajib bukti oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada acara yang bersifat khusus pula berdasarkan azas (*lex specialis derogat lex generalis*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat oteuntik, yakni Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon serta keterangan saksi Pemohon,

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbuktilah bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 April 2018, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni cukup dewasa, disampaikan dibawah sumpah dan di muka persidangan dan secara materiel keterangannya mendukung dalil-dalil Pemohon dalam sengketa perkara aquo adalah sengketa perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 171 R.Bg, pasal 134 KHI, keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiel dapat diterima dan dipakai sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berhubungan satu sama lain terutama tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2019 disebabkan Termohon tidak terima dengan Pemohon yang di PHK dari pekerjaan, Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak menjalani kewajiban sebagai istri dengan baik, sejak 9 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon diusir oleh Termohon dan orang tua Termohon, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi terbukti fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 07 April 2018 di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2019 disebabkan Termohon tidak terima dengan Pemohon yang di PHK dari pekerjaan, Keluarga Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon Termohon tidak menjalani kewajiban sebagai istri dengan baik;
3. Bahwa sejak 9 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi serta tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ،

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa*



cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxxxxx** di depan sidang Pengadilan Agama Padang Kelas I A;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Elfayari** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yurni, S.H** dan **Dra. Hj. Yusnizar** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Novtri Nelli, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Dra. Elfayari

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Novtri Nelli, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp	500.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)